
Iktikad Tidak Baik Pemegang Saham Nominee Yang Merugikan Beneficiary

Renaldy Ilham Mahendra¹, Iwan Erar Joesoef²

Renaldy.mahendra@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia¹
iwan.erar@gmail.com, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia²

Abstract

This study aims to investigate the practice of nominee agreements. The scope studied is the Nominee agreement between Nominee and Beneficiary shareholders based on the laws and regulations of limited liability companies in Indonesia. The research method used is qualitative with secondary data collection in the form of books, journals, thesis seminar materials as well as regulations and related court verdict, namely the Medan District Court Verdict Number: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn. The dispute was caused by the act of insert false information into an authentic deed so that the Beneficiary suffered losses. However, the judge ruled that the act was not a criminal act so the legal issue between the beneficiary and the nominee shareholder not resolved. The result of this research is that the making of the nominee agreement is not an act in good faith and legal issues between the nominee and the beneficiary can be resolved by civil law if one of the agreement parties incur losses

Keyword: *Nominee Agreement; Beneficiary; Stocks; Bad Faith.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan investigasi praktik perjanjian *Nominee*. Lingkup yang dikaji adalah perjanjian *Nominee* antara pemegang saham *Nominee* dan *Beneficiary* berdasarkan hukum dan undang-undang perseroan terbatas di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data sekunder berupa buku, jurnal, tesis bahan-bahan seminar serta regulasi dan putusan pengadilan terkait yaitu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn. Fakta yang ditemukan adalah sengketa dalam putusan pengadilan disebabkan karena perbuatan memasukan keterangan palsu kedalam akta otentik sehingga *Beneficiary* mengalami kerugian. Namun hakim memutuskan bahwa perbuatan tersebut bukanlah wilayah pidana sehingga permasalahan antara *beneficiary* dengan pemegang saham *nominee* tidak terselesaikan. Hasil dari penelitian ini adalah pembuatan perjanjian *nominee* tersebut bukanlah perbuatan yang sesuai dengan iktikad baik dan permasalahan hukum antara *nominee* dengan *beneficiary* dapat diselesaikan secara keperdataan apabila salah satu pihak ada yang dirugikan.

Kata kunci : *Perjanjian Nominee; Beneficiary; Saham; Iktikad Tidak Baik.*

DOI : <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i1.972>

Received : August 2020

Accepted : August 2020

Published : September 2020

Copyright Notice :

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a **Creative Commons Attribution 4.0 International License** that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.



1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari sebagai salah satu bentuk badan hukum yang berfungsi untuk menjalankan usaha yang dapat didirikan oleh masyarakat kehadiran Perseroan Terbatas (perseroan) tidak dapat lagi diabaikan keberadaannya. Dalam kelangsungan kegiatan perekonomian adanya Perseroan sebagai sarana untuk menjalankan usaha kegiatan ekonomi masyarakat sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dirundingkan lagi. Perseroan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis berupa investor, distributor, bankir, pedagang, kontraktor, perusahaan asuransi, industrialis, dan lain sebagainya. Menjalankan kegiatan bisnis dengan mendirikan Perseroan merupakan metode yang paling lazim dan banyak dilakukan baik dalam skala kecil, skala menengah, maupun skala besar. Perseroan adalah badan usaha yang paling populer untuk melakukan kegiatan ekonomi. Karena itu Perseroan memiliki jumlah yang lebih banyak dibanding dengan badan usaha yang lainnya seperti Firma, Komanditer, usaha dagang, perusahaan otobis, koperasi dan BUMN.¹

Perseroan menjadi bentuk badan hukum yang paling banyak berdiri di Indonesia untuk menjalankan kegiatan usaha. Sebagian besar badan usaha di Indonesia berbentuk perseroan tidaklah mengherankan karena perseroan memiliki kelebihan-kelebihan seperti kemudahan mendapatkan fasilitas kredit dari bank dan lembaga keuangan, struktur pengawasan dan pengurusan yang jelas, pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas, dan lain – lain adalah kelebihan perseroan yang tidak dimiliki bentuk badan usaha selain perseroan.²

Badan hukum yang berdiri berdasarkan dari adanya perjanjian yang merupakan suatu persekutuan modal untuk melaksanakan suatu kegiatan ekonomi dengan saham sebagai modal dasarnya dan memenuhi syarat yang ditetapkan di Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) serta peraturan pelaksanaannya disebut sebagai Perseroan Terbatas (perseroan).³ Dalam melakukan perbuatan hukum, badan hukum memiliki organ yang mewakili badan hukum tersebut untuk dapat melakukan perbuatan hukum. Organ yang dimiliki oleh Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh para pemegang saham perseroan, Direksi, dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ-organ perseroan lain yaitu Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan batas-

¹ Binomo Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, cetakan I, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hal.1.

² Bagir Manan, *Aspek – Aspek Pentingnya Undang – Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas*, Komite Nasional Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 1

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1)

batas yang telah ditentukan oleh UUPT dan/atau dalam anggaran dasar yang ditetapkan oleh perseroan tersebut. RUPS dilaksanakan oleh para pemegang saham perseroan tersebut.⁴

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan saham sebagai bagian/andil/hak yang dimiliki seseorang dalam hal ini pemegang saham terhadap perseroan berkat penyerahan modal sehingga pemegang saham tersebut dianggap berbagi di pengawasan dan pemilikan. Dalam UUPT diatur bahwa suatu saham dikeluarkan oleh perseroan atas nama pemiliknyanya sebenarnya dan perseroan dilarang untuk mengeluarkan saham atas tunjuk (atas nama orang lain). sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan kepemilikan saham ditempatkan di dalam anggaran dasar perseroan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang melakukan pengawasan kegiatan perseroan. Pemegang saham memiliki hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS.⁵

Oleh karena itu para pemegang saham di suatu perseroan dapat menentukan kebijakan yang dijalankan di dalam perseroan. Pengambilan keputusan RUPS diambil dari hasil rapat yang dihadiri oleh para pemegang saham dan telah disepakati oleh masing-masing pemegang saham. Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dapat melakukan penanaman modal di perseroan Indonesia dalam bentuk saham sehingga siapa pun dapat menjadi pemegang saham dan berperan dalam membuat kebijakan di suatu perseroan. Pemegang saham merupakan syarat berdirinya suatu perseroan. Dalam proses mendirikan perseroan di butuhkan setidaknya dua orang pendiri (pemegang saham) yang mengambil bagian masing-masing saham perseroan yang didirikan. Perseroan harus memiliki setidaknya 2 (dua) pemegang saham, seseorang tidak dapat memiliki seluruh saham di perusahaan. Berdasarkan UUPT, pemegang saham dapat memiliki seluruh saham perseroan apabila negara memiliki seluruh saham di perseroan tersebut atau perseroan tersebut berada di bidang pengelolaan lembaga tertentu sebagai mana yang telah diatur didalam undang-undang pasar modal. Dari ketentuan tersebut perseroan pada dasarnya terdiri dari beberapa pemegang saham dari dalam maupun dari luar negeri (asing). Walaupun ada ketentuan tersebut beberapa orang berupaya untuk menjadi pemegang saham tunggal di perseroan yang seharusnya memiliki minimal 2 (dua) pemegang saham. Upaya yang dilakukan oleh orang-orang tersebut adalah dengan membuat perjanjian *Nominee*.

Dalam kepemilikan saham ada beberapa pemegang saham yang merupakan pemegang saham *nominee*. *Nominee*/perjanjian *nominee* (pinjam nama) dalam hal ini adalah penggunaan nama seseorang sebagai pemegang saham dimana pemegang saham perseroan

⁴ Binomo Nadapdap, Op.Cit., hal. 97

⁵ Ibid, hal. 50

untuk dan atas nama orang lain bukan atas nama pemilik yang sebenarnya Hal tersebut bertentangan dengan pasal 48 ayat (1) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan dan dicatat atas nama pemiliknya sebenarnya. Menurut Mariam Darus Badruzaman *nominee* merupakan suatu konsep yang ada di dalam *common law*, hukum nasional Indonesia yang merupakan *Civil Law* tidak mengenal konsep tersebut. Didalam UUPT tidak diatur secara jelas mengenai pemegang saham yang melakukan perjanjian *nominee*. Hal ini menyebabkan tidak adanya kepastian mengenai keabsahan *nominee* di Indonesia sehingga penanam modal tidak mendapatkan kepastian hukum yang jelas apabila terjadinya konflik karena adanya perjanjian *nominee*.

Contoh dari *nominee agreement* adalah *nominee agreement* yang terjadi berhubungan dengan kepemilikan tanah oleh Warga Negara Asing (WNA) di wilayah Bali, Indonesia. Semakin banyaknya warga negara asing yang memiliki keinginan berinvestasi dan menetap di Indonesia khususnya daerah Bali, Keinginan WNA untuk berinvestasi tersebut memerlukan tanah untuk dapat melaksanakan keinginannya untuk berinvestasi, salah satunya adalah keinginan berinvestasi dengan melakukan pembangunan sebuah villa atau hotel di Bali yang merupakan objek pariwisata terbesar di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) WNA dilarang untuk menguasai sebuah tanah di Indonesia dan WNA hanya boleh memiliki hak pakai dan hak sewa tanah di Indonesia. Karena dilarangnya WNA untuk memiliki tanah di Indonesia beberapa WNA melakukan perjanjian *nominee* untuk menguasai tanah dengan menunjuk orang lain yang merupakan warga Indonesia untuk dicatat namanya di dalam akta tetapi tanah tersebut pemilik aslinya adalah WNA yang mengadakan perjanjian *nominee*.⁶

Kasus yang akan dibahas di penelitian ini mengenai perkara perjanjian *nominee* pada pendirian perseroan terbatas. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn kasus bermula pada tahun 2007 kasus konflik karena praktik perjanjian *nominee* terjadi pada PT. Rizkina Mandiri Perdana dimana Safwan Lubis selaku direktur yang juga pemegang saham PT Rizkina Mandiri perdana beserta pemegang saham lainnya membuat surat pernyataan dan surat kuasa yang menyatakan bahwa saham tersebut adalah milik Ramli Lubis. Pada 12 Desember 2007 Safwan mengunjungi Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang didalam akta tersebut berisi mengenai Pengalihan atas semua saham di PT Rizkina Mandiri

⁶ Serly Primadani, Thesis, *Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Nominee Agreement (studi kasus terhadap putusan no.: 82/PDT.G/2013/PN.DPS)*, UII, Yogyakarta, 2016, hal. 3.

Perdana kepada Ivan Iskandar Batubara dan PT Sumatera Borneo Palm Oil dan perubahan pada manajemen PT Rizkina Mandiri Perdana.

RUPSLB untuk pengalihan seluruh saham dan perubahan manajemen tidak pernah dilakukan oleh para pemegang saham PT Rizkina Mandiri Perdana akan tetapi Safwan meminta dibuatkan akta RUPSLB kepada notaris seakan-akan RUPSLB tersebut telah dilakukan. Safwan kemudian meminta pemegang saham *nominee* lainnya untuk menandatangani berita acara tersebut dan menjelaskan bahwa berita acara tersebut hanya untuk penambahan pengurus manajemen di PT Rizkina Mandiri Perdana. Karena percaya kepada Safwan, pemegang saham menandatangani berita acara tersebut. Selanjutnya Berita Acara tersebut dijadikan dasar oleh PT SBPO untuk menguasai seluruh saham beserta aset milik PT Rizkina Mandiri Perdana dan terjadi perubahan manajemen. Tindakan tersebut merugikan Ramli Lubis karena saham tersebut di beli menggunakan modal yang disediakan oleh Ramla Lubis dan pemegang saham PT Rizkina Mandiri Perdana telah membuat surat pernyataan dan kuasa bahwa pemilik saham yang sebenarnya adalah Ramla Lubis. Pemegang saham *nominee* lainnya juga merasa dirugikan karena mereka yang tadinya menjabat sebagai manajemen di PT Rizkina Mandiri Perdana telah digantikan dari orang lain. mereka juga merasa telah dibohongi oleh Safwan karena tidak menjelaskan isi berita acara yang diminta untuk ditandatangani. Ulah Safwan selaku Direktur PT Rizkina Mandiri Perdana tersebut dilaporkan atas tindakan pemalsuan surat. Hakim pengadilan kemudian memutuskan bahwa Safwan selaku terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan pidana memberi keterangan palsu didalam akta otentik akan tetapi hakim berpendapat bahwa perbuatan hukum tersebut bukan merupakan perbuatan yang termasuk kedalam lingkungan hukum pidana melainkan perbuatan tersebut termasuk kedalam wilayah hukum keperdataan. Atas putusan tersebut Direktur PT Rizkina Mandiri Perdana dibebaskan dari seluruh dakwaan. Dari kasus tersebut maka timbul pertanyaan mengenai iktikad baik didalam perjanjian *nominee* tersebut. Untuk itu perlu juga menganalisis bagaimana hukum nasional menyelesaikan perkara yang terjadi karena adanya perjanjian *nominee* yang dibuat oleh pemegang saham.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan hukum yang bisa dirumuskan adalah apakah perjanjian *nominee* yang terjadi pada PT. Rizkina Mandiri Perdana diadakan dan dijalankan dengan iktikad baik? dan bagaimana penyelesaian sengketa antara *Beneficiary* dan Pemegang Saham *Nominee* berdasarkan Hukum yang berlaku? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji mengenai keberadaan

iktikad tidak baik di perjanjian *nominee*. Dan mengetahui upaya hukum bagi *beneficiary* apabila dirugikan oleh pihak *nominee*.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku yang dianggap pantas⁷. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan adalah Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁸ Penulis juga menggunakan Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan serta sumber bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Ensiklopedia, kamus hukum, *glossary*, dan artikel. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan Deskriptif Analisis, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pemegang Saham Nominee dan Pengaturan Mengenai Nominee di Indonesia

Nominee (perjanjian *nominee*) adalah perjanjian pinjam nama. Dalam kepemilikan saham, *nominee* berarti membuat perjanjian dimana seseorang membeli saham menggunakan modal sendiri tetapi saham tersebut dicatat atas nama orang lain. Pada praktik *nominee* akan ada akta lain yang menyatakan bahwa nama pemilik saham di dalam lembaran saham sebagaimana dalam akta pendirian Perseroan Terbatas tersebut bukanlah nama pemilik saham tersebut yang sebagaimana dicatat di dalam akta pendirian Perseroan Terbatas namun merupakan milik seseorang yang namanya disebutkan didalam akta *nominee*. Dalam praktek perjanjian *nominee* dikenal dengan istilah *Beneficiary Ownership* dan *Legal Ownership*. seseorang yang menyediakan uang yang akan digunakan sebagai modal disebut *beneficiary ownership* dan orang yang tercantum namanya sebagai pemilik dalam akta disebut *legal ownership (nominee)*. Pihak yang menyediakan modal menunjuk seseorang *nominee* agar nama dari *nominee* tersebut

⁷ Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan VIII, Rajawali Pers: Jakarta, 2014, hal. 118.

⁸ *Ibid.* hal. 30.

dicantumkan kedalam akta disebut pihak *beneficiary* (orang yang memberi modal). *Nominee* sebagai orang yang dicatat namanya didalam akta hanya menjadi wakil bagi *beneficiary* untuk menjalankan kepentingan dari *beneficiary*. Oleh karena itu setiap perbuatan yang akan dilakukan *nominee* harus sesuai dengan kemauan *Beneficiary* dan sesuai dengan perjanjian *nominee* yang telah dibuat.

Menurut Mariam Darius Badruzaman *nominee* merupakan suatu konsep yang ada di dalam *common law*, hukum nasional Indonesia yang merupakan *Civil Law* tidak mengenal konsep tersebut. Walaupun demikian praktik *nominee* melanggar Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dimana di dalam Pasal tersebut seseorang yang ingin menanamkan modal di Indonesia baik itu investor yang berasal dalam atau investor yang berasal dari luar negeri (*asing*) dilarang untuk mengadakan pernyataan dan atau perjanjian yang didalam perjanjian atau pernyataan tersebut berisi penegasan atau menyatakan kepemilikan suatu saham didalam perseroan untuk dan atas nama orang lain. Apabila investor baik dalam negeri maupun investor asing mengadakan pernyataan dan atau perjanjian tersebut maka perjanjian dan atau pertanyaan tersebut tidak memiliki *causa* alias batal demi hukum.

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa perseroan hanya boleh mencatatkan pemilik saham dengan nama pemiliknya. Dengan adanya Pasal tersebut maka pemegang saham dilarang membuat perjanjian *nominee* dan apabila perjanjian *nominee* itu dibuat perjanjian tersebut akan tidak memiliki *causa* karena batal demi hukum.

Akan tetapi di dalam perundang-undangan tidak dijelaskan bagaimana nasib dari saham milik *nominee* yang telah dibatalkan perjanjian *nomineenya* dan penyelesaian apabila pemegang saham *nominee* melakukan perbuatan iktikad tidak baik yang merugikan *beneficiary*. Oleh karena itu analisis diperlukan untuk mengetahui bagaimana kasus perbuatan direktur PT Rizkina Mandiri Perdana yang merugikan *beneficiary* dapat diselesaikan secara hukum.

3.2 Teori Iktikad Baik

Menurut sejarah, perbuatan beriktikad baik terletak di bidang hukum keperdataan pada khususnya di dalam hukum harta kekayaan. Figur ini lahir pada Zaman Romawi, yang mengatakan bahwa perjanjian adalah *bonafides*, maksudnya ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan cara yang patut dan wajar serta tidak

mengganggu pihak lain, para pihak dapat dipercaya dan tidak adanya tipu muslihat dibalik perbuatan tersebut.⁹

Di dalam KUH Perdata iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menyatakan bahwa suatu persetujuan-persetujuan di dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Dalam putusan Mahkamah Agung Belanda pada tanggal 9 Februari 1923 merumuskan iktikad baik yaitu melaksanakan perjanjian berdasarkan syarat *redelijkheid* (kewajaran) dan *billijkheid* (kepatutan).¹⁰ Menurut Mr Wery¹¹ yang dimaksud dengan *redelijkheid* adalah suatu hal yang dapat dipahami dan dimengerti oleh seseorang yang memiliki intelek dan seseorang yang memiliki akal pikir sehat serta dengan budi. *Billijkheid* adalah hal yang bisa dirasakan oleh seseorang sebagai hal yang bersifat sopan, patut dan adil. Oleh karena itu menurut Wery suatu hal yang dapat dikatakan sebagai kewajaran dan kepatutan adalah seluruh hal yang dapat dimengerti dengan menggunakan intelek dan perasaan.

Dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata mencetuskan pada hukum yang tidak tertulis disebut objektif, karena dasarnya bukanlah dari *redelijkheid* dan *billijkheid* berdasarkan pendapat masing-masing pihak tetapi berdasarkan menurut pendapat umum. Oleh karena itu, masing-masing pihak tidak hanya terikat pada Pasal-Pasal yang tercantum di persetujuan tersebut saja, tetapi juga pada iktikad baik para pihak.¹²

Di samping ada juga yang dikenal dengan iktikad baik yang memiliki sifat subjektif. Iktikad baik yang bersifat subjektif berada didalam wilayah hukum kebendaan.¹³ Iktikad baik yang bersifat subjektif memiliki arti bahwa kejujuran yang memiliki kaitan dengan sikap batin.

3.3 Analisis Kasus Sengketa Pemegang saham Nominee dengan *Beneficiary*

Pada Tanggal 18 Oktober 2003 PT Rizkina Mandiri Perdana berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 2 dimana Safwan Lubis sebagai Direktur Utama dan pemegang saham, Nuhud Pulungan sebagai Komisaris Utama dan pemegang saham, Ramlan Bayanuddin menjadi Komisaris dan pemegang saham, Monang Pulungan sebagai pemegang saham, Ingrita Pulungan sebagai Direktur Keuangan dan pemegang

⁹ L. C. Hofmann, 1968, *Het Nederlands Verbintenissenrecht, Eerste gedeelte*, Wolters-Nordhoff, NV Groningen, hal. 183

¹⁰ P.L. Wery, 1990, *Perkembangan Tentang Hukum Iktikad Baik di Nederland*, Percetakan Negara, Jakarta, hal. 9

¹¹ Ibid

¹² Mariam Darus, 2013, *Iktikad Baik Sebagai Asas Umum di Dalam Hukum Indonesia*, Seminar, Medan: 7 Oktober hal.2

¹³ Ridwan Khairandy, *Iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003 hal. 185

saham, Henri Pandede sebagai Direktur Pengembangan dan pemegang saham, Arwan Efendi sebagai Direktur Teknik dan pemegang saham.

Seluruh saham-saham PT Rizkina Mandiri perdana tersebut adalah milik Ramli Lubis (*Beneficiary*) berdasarkan Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dari para pemilik saham yang tertera dalam akta pendirian perseroan. Tindakan tersebut merupakan perbuatan *Nominee* (pinjam nama). *Beneficiary* membuat perjanjian *nominee* karena *Beneficiary* merupakan PNS golongan IV dan juga Sekretaris Daerah sehingga tidak dibenarkan duduk di perusahaan tersebut.

Pada Tanggal 12 Desember 2007 Safwan Lubis menjumpai Notaris untuk meminta dibuatkan Akta Berita Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Atas permintaan Safwan Lubis, dibuatlah Akta Berita Acara No.12 tanggal 12 Desember 2007 yang berisi mengenai pengalihan seluruh saham PT Rizkina Mandiri Perdana kepada Ivan Iskandar Batubara dan PT Sumatera Borneo Palm Oil dan perubahan manajemen dimana pengurus PT Rizkina Mandiri Perdana berubah menjadi Ivan Batubara sebagai Direktur Utama dan Maslin Sebagai Komisaris. Safwa Lubis kemudian meminta pemegang saham lain untuk menandatangani akta tersebut dan mengatakan “Bahwa Berita Acara No.12 tersebut adalah untuk penambahan pengurus Manajemen di PT Rizkina Mandiri Perdana dan Kebun tersebut tetap milik pak Ramli”. Karena percaya, pemegang saham menandatangani akta tersebut. Selanjutnya Akta Nomor 12 tersebut diserahkan kepada Ivan Batubara dan Maslin Batubara untuk ditandatangani.

Beneficiary Pernah ada kerjasama dengan Ivan Batubara dan Maslin Batubara berdasarkan kekeluargaan. *Beneficiary* berniat untuk kerjasama ke Ivan Batubara untuk mengelola kebun. Maslin Batubara dan Ivan Batubara menjanjikan bahwa *Beneficiary* akan mendapat fee setiap bulan dan deviden setiap tahun. Akan tetapi sejak tahun 2008 Maslin Batubara dan Ivan Batubara tidak mau mengembalikan pengelolaan kebun dan juga tidak ada memberikan fee serta deviden setiap tahun. Oleh karena itu, pada 28 Oktober 2009 dibuatnya Akta Perdamaian Nomor 37 antara *Beneficiary* dengan Maslin Batubara. Akta Perdamaian itu berisikan janji Maslin Batubara dan Ivan Batubara mengembalikan seluruh Sertipikat Milik pribadi *Beneficiary* yang telah diagunkan sebagai pengambilan kredit pada tahun 2003 dan juga ia berjanji akan membayar fee serta deviden, akan tetapi akta perdamaian tersebut tidak terlaksana kecuali satu yaitu Sertifikat Hak Milik yang ada di Bank mandiri sebagai jaminan tambahan kredit tahun 2003. *Beneficiary* baru mengetahui keberadaan Akta No. 12 dan isinya yang diminta

untuk dibuatkan oleh Safwan Lubis pada bulan Mei 2012. Padahal sebelumnya *beneficiary* tidak pernah meminta untuk mengalihkan/ menjual saham dan kebun miliknya. Dengan adanya Akta No. 12 tersebut, Ivan Batubara dan Maslin Batubara memiliki kekuatan untuk memiliki saham dan kebun milik *beneficiary*.

Oleh karena itu, *beneficiary* melaporkan tindakan Safwan Lubis atas perbuatan pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik karena Akta Nomor 12 tersebut dibuat tanpa sepengetahuan *beneficiary* dan pemegang saham lain yang menyebabkan *beneficiary* mengalami kerugian. Perbuatan Safwan Lubis sudah jelas merupakan tindak pidana memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik yang diatur di Pasal 266 KUH pidana. Namun dalam proses pengadilan, hakim memutuskan bahwa tindakan Safwan Lubis bukan wilayah pidana melainkan masuk kedalam wilayah perdata.

3.4 Iktikad Tidak Baik Dibalik Perbuatan Pengalihan Saham *Nominee* Tanpa Izin *Beneficiary*

Iktikad baik sangat penting didalam pembuatan suatu perjanjian karena dengan terlaksananya iktikad baik maka suatu perjanjian dapat terlaksana sesuai dengan kewajaran dan kepatutan. Proses pembuatan suatu perjanjian haruslah didasari dengan iktikad baik dari para pihak. Dengan didasari dengan iktikad baik, para pihak dapat saling melaksanakan perjanjian dan menghindari terjadinya konflik antar pihak yang membuat perjanjian. Hukum Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sehingga setiap orang bebas untuk membuat kontrak sesuai dengan kebutuhannya. akan tetapi ada beberapa macam kontrak yang dilarang sehingga apabila perjanjian tersebut dibuat maka akan batal demi hukum.

Perbuatan mengalihkan saham tanpa izin *beneficiary* yang dilakukan oleh pemegang saham *nominee* dapat dikatakan sebagai iktikad tidak baik karena perbuatan tersebut telah membuat kerugian bagi seseorang. Namun, perjanjian *nominee* merupakan perjanjian yang dilarang sehingga perjanjian *nominee* batal demi hukum dan dikarenakan *nominee* merupakan konsep hukum asing yang tidak ada di dalam hukum nasional maka pembuatan perjanjian *nominee* adalah perbuatan penyelundupan hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembuatan perjanjian *nominee* sudah merupakan iktikad tidak baik sehingga dapat dibatalkan. Maka dengan membuat suatu perjanjian *nominee* dapat dikatakan bahwa perbuatan mengadakan perjanjian *nominee* bukanlah iktikad baik.

Walaupun perjanjian *nominee* telah batal, perbuatan pemegang saham *nominee* yang mengalihkan saham tanpa izin dari *beneficiary* tetaplah merupakan suatu perbuatan iktikad tidak baik karena dalam hukum nasional iktikad baik tidak hanya diatur untuk perjanjian saja tetapi segala perbuatan yang tidak sesuai kepatutan dan kewajaran adalah perbuatan melawan hukum.

3.5 Penyelesaian Sengketa antara *Beneficiary* dan Pemegang Saham *Nominee* berdasarkan Hukum Yang Berlaku

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn. saksi ahli Mariam Darus mengatakan Bahwa Undang-Undang Penanaman Modal melarang seseorang untuk membuat perjanjian yang menyatakan seseorang itu adalah pemegang saham yang dimiliki orang lain, dalam hal ini disebut sebagai perjanjian *nominee*. Mariam Darus juga mengatakan bahwa dalam ilmiah hukum Perdata terdapat perjanjian yang dikenal dengan perjanjian *nominee*. Konsep Perjanjian *Nominee* tidak dikenal didalam hukum nasional Indonesia karena konsep perjanjian *nominee* tidak dikenal didalam *Civil Law* melainkan merupakan konsep yang dikenal di *Common Law* yang tidak dianut oleh hukum Indonesia. Pihak dalam praktek perjanjian *nominee* dikenal dengan istilah *Beneficiary Ownership* dan *Legal Ownership*. Seseorang yang menyediakan uang yang akan digunakan sebagai modal disebut *beneficiary ownership* dan orang yang tercantum namanya sebagai pemilik dalam akta disebut *legal ownership (nominee)*. Apabila jika ada pihak yang mengadakan perjanjian *nominee* pihak yang namanya tidak tercantum di dalam akta tidak dapat menuntut ganti rugi dari perseroan dikarenakan perjanjian *nominee* batal demi hukum sehingga perjanjian tersebut tidak memiliki *causa*. Hal tersebut merupakan resiko dari diadakannya perjanjian *nominee* yang tidak memiliki *causa*. Dari pernyataan saksi ahli Mariam Darus dipersidangan maka dapat disimpulkan bahwa seorang *beneficiary* tidak diakui sebagai pemegang saham yang sebenarnya karena nama *beneficiary* tidak tercantum kedalam akta dan perjanjian *nominee* yang dibuat batal demi hukum. Oleh karena itu, *beneficiary* tidak dapat meminta kerugian dari perseroan tersebut.

Walaupun *beneficiary* tidak diakui sebagai pemegang saham dan tidak dapat meminta kerugian dari perseroan bukan berarti sengketa antara *beneficiary* dan pemegang saham *nominee* tidak dapat diselesaikan dengan hukum di Indonesia. Di hukum keperdataan Indonesia terdapat aturan mengenai Perbuatan Melawan hukum (PMH). Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang

mengatakan bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain adalah perbuatan yang melawan hukum dan seseorang yang menyebabkan kerugian tersebut diharuskan untuk mengganti kerugian yang disebabkan.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini ditafsirkan sebagai berikut :

1. PMH dalam Arti Sempit

Putusan H.R Zutphense Juffrouw 10 Juni 1910¹⁴

Dalam arti sempit *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) maka yang dapat dikatakan sebagai *onrechtmatigedaad* hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara tertulis dan langsung dilarang didalam perundang-undangan. Apabila suatu perbuatan tidak dilarang secara tertulis dan langsung didalam perundang-undangan, perbuatan itu bukanlah *onrechtmatigedaad* walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan *redelijkheid* dan *billijkheid* yang diwajibkan dalam interaksi sosial masyarakat.¹⁵ Tafsiran ini bersifat legistis.

2. PMH dalam Arti Luas

Putusan H.R tanggal 31 Januari 1919 Lindenbaum Cohen Arrest

Apabila dipandang secara luas *onrechtmatigedaad* tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum tertulis, tetapi juga perbuatan yang melanggar hukum tidak tertulis yaitu perbuatan yang melanggar hak subyektif seseorang dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang tersebut. Menilai perbuatan apa yang termasuk sebagai *onrechtmatigedaad*, tidak hanya didasari pada pelanggaran terhadap hukum tertulis, akan tetapi suatu perbuatan itu harus dinilai juga dari sudut pandang *redelijkheid* dan *billijkheid*. Oleh karena itu dalam menilai suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian tersebut harus sesuai atau tidak sesuai dengan *redelijkheid* dan *billijkheid* yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam interaksi sosial sesama masyarakat diharuskna menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan pelanggaran terhadap suatu kaidah hukum.¹⁶ Berkaitan dengan norma yang tidak tertulis maka iktikad baik juga merupakan salah satu unsur di dalam figur *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) yang diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Sejak tahun 1919,

¹⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 6-8

¹⁵ L.E.H. Rutten, C.Asser, *Handleiding Tot De Bedefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*, Derde Deel verbintenissenrecht (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1968) Hal : 418

¹⁶ Setiawan, *Empat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, (Varia Peradilan No.16, Desember 1986)

maka ajaran legisme ditinggalkan dan iktikad baik (hukum tidak tertulis) diterapkan sebagai ukuran untuk menguji hukum positif.

Dengan diaturnya PMH di hukum perdata Indonesia maka apabila seorang pemegang saham *nominee* melakukan perbuatan dengan iktikad tidak baik yang menyebabkan *beneficiary* mengalami kerugian maka perbuatan pemegang saham *nominee* tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga *beneficiary* berhak mendapatkan ganti rugi dari pemegang saham *nominee*. Hal ini berlaku juga bagi kasus yang dibahas di dalam penelitian ini. Ramli Lubis selaku *beneficiary* tidak hanya mengalami kerugian akibat dari tidak dilaksanakannya prestasi didalam akta perdamaian oleh Ivan dan Maslin Batubara tetapi juga mengalami kerugian akibat saham dan kebun milik *beneficiary* masih dipegang oleh Ivan dan Maslin Batubara. *Beneficiary* tidak dapat mengambil kembali saham dan kebun tersebut dikarenakan adanya Akta No.12 yang diminta untuk dibuat oleh Safwan Lubis selaku pemegang saham *nominee*. Perbuatan Safwan ini tentu saja mengakibatkan *Beneficiary* mengalami kerugian selama saham dan kebun tidak dikembalikan. Oleh karena itu perbuatan Safwan merupakan iktikad tidak baik yang merugikan *beneficiary* sehingga dapat dituntut atas Perbuatan Melawan Hukum.

4. KESIMPULAN

Pada dasarnya perjanjian *nominee* adalah perjanjian yang dilarang di Indonesia. Membuat perjanjian *nominee* merupakan perbuatan penyelundupan hukum karena *nominee* bukan konsep yang ada di hukum nasional sehingga perjanjian *nominee* sudah dapat dipastikan batal demi hukum. Dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa membuat perjanjian *nominee* adalah iktikad tidak baik dalam pembuatan perjanjian. Perbuatan pemegang saham *nominee* yang merugikan *beneficiary* juga merupakan iktikad tidak baik tapi iktikad tidak baik tersebut bukan karena pemegang saham *nominee* melanggar perjanjian tetapi karena perbuatan yang merugikan merupakan iktikad tidak baik dan termasuk kedalam perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 33 perjanjian *nominee* merupakan perjanjian yang dilarang untuk diadakan bagi pemegang saham dan apabila perjanjian tersebut diadakan maka batal demi hukum dan tidak memiliki *causa*. jika nama seseorang tidak tercantum didalam akta maka orang tersebut tidak memiliki hak untuk meminta dan mendapatkan ganti rugi dari badan hukum tersebut, hal tersebut merupakan suatu resiko apabila perjanjian tidak memiliki *causa*. Namun jika seorang pemegang saham

melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik yang merugikan *beneficiary* maka perbuatan tersebut merupakan *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum) yang diatur didalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga seorang *beneficiary* memiliki kesempatan untuk meminta ganti rugi dari perbuatan pemegang saham *nominee*.

5. REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang – Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1269 /Pid.B/2013/PN.Mdn

Buku

Ammirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan VIII, Rajawali Pers: Jakarta

Binomo Nadapdap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jala Permata Aksara: Jakarta

Bagir Manan, 2007, Aspek-Aspek Pentingnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

L. C. Hofmann, 1968, Het Nederlands Verbintenissenrecht, Eerstegedeelte, Wolters-Nordhoff, NV Groningen.

L.E.H.Rutten, C.Asser, 1968, Handleiding Tot De Bedefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Derde Deel Verbintenissenrecht, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink.

Ridwan Khairandy, 2003, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Rosa Agustina, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Setiawan, 1986, Empat Kriteria Perbuatan Melawan Hukum dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, Varia Peradilan, 16 (2).

P.L. Wery, 1990, Perkembangan Tentang Hukum Itikad Baik di Nederland, Percetakan Negara, Jakarta.

Skripsi/Thesis/Disertasi

Serly Primadani, 2016, Thesis, Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Nominee Agreement (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 82/PDT.G/2013/PN.DPS), Yogyakarta:

UII

Seminar

Mariam Darus, 2015, Iktikad Baik Sebagai Asas Umum di Dalam Hukum Indonesia,
Seminar, Medan